

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam masyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, diarahkan untuk meningkatkan hukum bagi setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga akan terbentuk perilaku yang patuh dan taat pada hukum.

Sisi lain dari kemajuan IPTEK, adanya perilaku yang menyimpang dari anggota masyarakat yang berupa berbagai macam tindak pidana. Manusia dalam hidup perlu memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk kelangsungan hidup. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang sehingga sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

Tindak Pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik tersebut.

Pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana

penjara paling lama tujuh tahun, dan Pasal 365 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dihukum.

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali, 2001:156).

Bentuk pertanggungjawaban dalam hal ini kasus kejahatan pencurian di dalam KUHP itu termuat pada Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 364 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 366 KUHP, Pasal 367 KUHP. Kemampuan bertanggungjawab seseorang atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu :

- a. Terganggu karena penyakit
- b. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Akhir-akhir ini berita mengenai pencurian pada waktu malam hari yang diklasifikasikan ke dalam pencurian baik yang dilakukan perorangan maupun bersama-sama dengan jalan kekerasan, merusak, dan dengan modus tipu muslihat seperti hipnotis yang dilakukan oleh warga negara asing kini semakin meningkat dan banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga negara asing sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Perilaku menyimpang yang dilakukan kebanyakan orang untuk memiliki hak orang lain dilakukan dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Disamping itu jenis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian, dimana delik pencurian tersebut telah diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 50 UU No 9 Tahun 1992, orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Kejahatan dengan modus hipnotis mulai berkembang di masyarakat Indonesia. Pelaku kejahatan dalam sekejap dapat membuat korbannya mengikuti semua yang diperintahkan. Untuk menjalankan aksinya biasanya pelaku kejahatan ini berada di pusat perbelanjaan, dan mini market. Para pelaku tindak pidana dengan hipnotis biasanya berkelompok dengan tugasnya masing-masing untuk memudahkan operasinya. Dari sejumlah kasus sebagian besar yang menjadi korban adalah wanita, karena wanita dianggap memiliki energi yang lemah dibandingkan pria namun tidak sedikit pria yang telah menjadi korbannya ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), 10 Desember 2011, 14.30).

Tindak pidana dengan sarana hipnotis lebih mengandalkan kemampuan supranatural pelaku kejahatan, dan keahliannya membujuk korbannya. Biasanya para pelaku tindak pidana juga berlaku sopan dengan berpakaian rapi layaknya pekerja kantoran. Kejahatan ini juga termasuk sulit untuk diungkap. Selain minimnya barang bukti, banyak korban kejahatan hipnotis memilih tidak melapor kepada polisi, dengan berbagai alasan, seperti malu, tidak ada saksi, tidak ada bukti, atau pesimis polisi bisa mengungkap kasusnya. Karena di dalam Undang-Undang tindak pidana Indonesia, juga tidak mengatur tentang kasus-kasus dengan modus hipnotis ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), 10 Desember 2011, 14.30).

Meningkatnya kasus pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing, maka banyak anggota masyarakat menuntut agar hakim menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana

tersebut. Sejah hukuman itu setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menetapkan Pidana maksimal 7 tahun bagi pelaku pencurian dengan pemberatan. Maka diharapkan para pelaku pencurian akan merasa jera untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Sebagai contoh saja pencurian yang dilakukan di malam hari dengan kerugian sebesar Rp 25,00, pencurian ini dianggap sebagai pencurian ringan seperti yang dimaksud didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, yang diancam Pidana 7 tahun akan tetapi harus dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan seperti bagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun (KUHP).

Sistem hukum pidana di Indonesia pada dasarnya hanya menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Simons menyatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum (P.A.F.Lamintang, 1997 : 185).

Pidana itu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang (Tri Andrisman, 2009:8).

Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup dan merupakan alat atau sarana terbaik tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.

Selanjutnya dalam menjatuhkan putusan (pidana) hakim harus menyadari dan menyatakan apa makna pidana yang diberikan dan harus pula mengetahui serta menyadari makna yang hendak dicapainya dengan menetapkan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana. Keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang mempengaruhi tahap berikutnya (pelaksanaan pidana). Serta perlu dipertimbangkan bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana pada hakekatnya adalah sebagai upaya perbaikan bagi pelaku tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Kebebasan hakim sangat berperan dalam menentukan berat ringannya hukuman karena berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum mengambil keputusan, dan yang terjadi menurut pengamatan penulis terhadap kasus pencurian tersebut, bahwa keputusan hakim dianggap tidak sebanding dengan ancaman hukuman seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harapan serta keinginan masyarakat.

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi adalah pada kasus perkara 1014/Pid.B/2010/PN.TK dimana terdakwa bernama Mehmed Sahin Bin Chadir, umur 19 tahun, kebangsaan Turki dan Yaman Alper alias Saeed Heidarriard Bin Chafar, umur 32 tahun, kebangsaan Turki yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian pada waktu malam hari yang diklasifikasikan ke dalam pencurian dengan pemberatan di Indomaret Kali Balok R. Sukarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Sukabumi Bandar Lampung yang diancam pidana

penjara 10 bulan, adapun barang bukti 1 (satu) keeping VCD rekaman CCTV, 1 (satu) lembar slip penjualan, 4 (empat) lembar foto kegiatan para terdakwa, 1 (satu) buah buku passport an Mehmet Sahin, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois, 1 (satu) buah passport an Yaman Alper, 1 (satu) buah kaos oblong bertulis La Jea. Pencurian ini dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan modus-modus hipnotis. Akibat perbuatan terdakwa, Indomaret Kali Balok R. Sukarno Hatta Kel. Kali Balau Kencana Kec. Sukabumi Bandar Lampung selaku tempat pencurian menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.632.434.- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dan Pasal 365, pasal inilah yang digunakan jaksa sebagian dasar dan pedoman untuk melakukan penuntutan. Tetapi terhadap kasus/perkara di atas dimana bunyi putusan hakim terhadap terdakwa Mehmed Sahin Bin Chadir dan Yaman Alper alias Saeed Heidarriard Bin Chafar adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mehmed Sahin Bin Chadir dan Yaman Alper alias Saeed Heidarriard Bin Chafar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mehmed Sahin Bin Chadir dan Yaman Alper alias Saeed Heidarriard Bin Chafar masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV
  - 1 (satu) lembar slip penjualan
  - 4 (empat) lembar foto kegiatan para terdakwa
  - 1 (satu) buah buku passport an Mehmet Sahin
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Lois
  - 1 (satu) buah passport an Yaman Alper
  - 1 (satu) buah kaos oblong bertulis La Jea

Dikembalikan pada pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,-;

Berdasarkan uraian kasus di atas, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, baik dalam proses pelaksanaan peradilannya maupun pelaksanaan pemberian putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai : **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Hipnotis yang dilakukan Warga Negara Asing (Studi Putusan Perkara No 1014/PID.B/2010/PN.TK)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

## **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan modus hipnotis oleh warga negara asing ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing ?

## **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah memberikan batasan hanya terhadap bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing dan tanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis yang dilakukan oleh warga negara asing.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing.



## **2. Kegunaan Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

### **a. Teoritis**

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut pemberian Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing.

### **b. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan yang dilakukan oleh warga negara asing, dan memberikan gambaran serta informasi mengenai proses pelaksanaan sanksi pidananya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali, 2001:156).

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Perbuatan pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau mampu bertanggung jawab. Sebagaimana dimaksud dengan bunyi Pasal 44 KUHP yaitu:

“ Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Lebih lanjut untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap terdakwa dibutuhkan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP menyatakan sebagai berikut :

Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berbicara permasalahan di dalam skripsi ini, penulis juga menggunakan kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang–Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa.

Menurut Mackenzei sebagaimana dikutip Ahmad Rifai, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara (Ahmad Rifai, 2010:106), yaitu:

### 1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terasngkut atau berakitan dengan perkara, yaitu anantara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

### 2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini

merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Artinya, dalam proses penjatuhan putusan, hakim harus memperhatikan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan, dan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, hakim harus meneliti dan menelaah juga mempertimbangkan hal yang baik dan hal yang buruk dari diri terdakwa.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132). Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI. Depdiknas, 2001 : 58).
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali, 2001:156).
- c. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 6 UUK).
- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Tri Andrisman, 2009 : 74).
- e. Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana (Marwan dan Jimmy, 2009 : 493).
- f. Pencurian dengan pemberatan adalah suatu aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang berbunyi : diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 KUHP dan KUHAP, 2008 : 140-141).
- g. Hipnotisme adalah suatu fenomena yang menyebabkan tidur secara buatan, yang mengakibatkan sang korban (subjek hipnotis) secara tidak normal dapat terbuka untuk

didominasi oleh ide-ide dan saran-saran dari yang menghipnotis ketika di sugesti atau sesudahnya dengan tanpa perlawanan (<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/diakses> 16 November 2011)

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang akan disajikan agar mempermudah dalam penulisan secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian dari uraian latar belakang tersebut, kemudian peneliti menarik permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian dan selain itu juga pada bab ini dimuat beberapa tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat telaah keperpustakaan yang berupa pengertian orang asing, tindak pidana pencurian, pelaku tindak pidana, dasar pertimbangan hakim, dan bentuk pertanggungjawaban.

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, serta penulisan data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat penjabaran hasil penelitian dan pembasan yang memuat tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara asing.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup dari penelitian proposal yang berisikan kesimpulan secara ringkas mengenai hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan pemecahan terhadap permasalahan yang akan dibahas dan saran dari penulis.